



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA BARAT
NOMOR 155 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip penyusunan Daftar Pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, mutahir, terbuka, responsif dan partisipatif, KPU Provinsi perlu menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor: 075/PM.00.01/K.PB/04/2023 untuk melakukan rasionalisasi jumlah Daftar Pemilih Sementara di Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Nomor: 162/PL.01.2-BA/92/3.2/2023 bertanggal 13 April 2024;

b. bahwa sebagai tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 162/PL.01-2-BA/92/3.2/2023 bertanggal 13 April 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 148 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor: 075/PM.00.01/K.PB/04/2023 bertanggal 14 April 2023;
9. Berita acara KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor: 371/PL.01.1-BA/9212/2023 bertanggal 15 April 2023;
10. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Hasil Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 15 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sepanjang terhadap/berkenan perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Semenatare di Kabupaten Pegunungan Arfak dari jumlah awal 42.514 pemilih menjadi 33.876 pemilih dengan rincian sebagaimana lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

PASKALIS SEMUNYA

MENGESAHKAN,
SALINAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
MANOKWARI, 16 APRIL 2023

MICHAEL MOTE, S.H., M.Hum
NIP. 19740115 200212 1010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 155
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR
148 TAHUN 2023 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PROVINSI PAPUA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI PAPUA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	MANOKWARI	9	173	667	68.468	66.832	135.300
2	FAKFAK	17	149	304	29.385	29.543	58.928
3	TELUK BINTUNI	24	117	280	31.537	27.441	58.978
4	TELUK WONDAMA	13	76	143	14.246	13.394	27.640
5	KAIMANA	7	86	216	22.128	21.613	43.741
6	MANOKWARI SELATAN	6	57	127	13.999	13.607	27.606
7	PEGUNUNGAN ARFAK	10	166	182	17.291	16.585	33.876
TOTAL		86	824	1.919	197.054	189.015	386.069

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

MENGESAHKAN,
SALINAN FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
MANOKWARI 16 APRIL 2023

PASKALIS SEMUNYA

MICHAEL MOTE, S.H., M.Hum
NIP. 19740115 200212 1010